



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 88/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2015, diajukan oleh:

- 
1. Nama : **Benny Utama;**  
Pekerjaan : Mantan Bupati Pasaman;  
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 46 Desa Pauh,  
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
  2. Nama : **Daniel;**  
Pekerjaan : Mantan Wakil Bupati Pasaman;  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Pauh,  
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Virza Benzani, S.H., M.H., Mira Widyawati, SH., Fanny Fauzie, S.H., Harry Tyajaya, S.H., M.H., Rizki Yuliandri, SH., dan Tasni Yodi, SH.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum (Law Firm) **Virza Benzani & Rekan,** beralamat di Gedung Sumatera Plaza, Jalan H. Agus Salim No. 3, Kota Padang, yang tergabung dalam **Tim Advokasi** Pasangan Calon **Benny Utama dan Daniel,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/MK/VB&R/12.2015 tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman**, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 13A Pauh, Lubuk Sikaping, Pasaman;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ardyan, S.H., M.H., Rianda Seprasia, S.H., M.H., Friska Yulia Sari, S.H., dan Ardinof, S.H.**, Advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's**, berkedudukan di Jl. Bandung No. 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Yusuf Lubis**  
 Alamat : Komplek Polamas Blok H No. 7B RT 05 RW 01  
 Desa/Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
2. Nama : **Atos Pratama**;  
 Alamat : Jalan Gaperta, Gang Gudang, Lk IV, Desa Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., M.Hum, LL.M., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., M. Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H, M.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Ali Umri, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., dan Mehbob, S.H., M.H., C.N.**, Advokat/Kuasa Hukum Tim Advokasi BAHU Nasdem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, dan Bantuan Hukum Demokrat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 16.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **88/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015;
- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pasaman Nomor 36/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIB;

- c. Bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIB. Dengan mendasari keterangan dari petugas pendaftaran di Mahkamah Konstitusi dan juga informasi yang disampaikan melalui *running text media elektronik* oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pendaftaran dapat dilakukan sampai hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, maka Pemohon mendaftarkan Permohonan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada Hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, pukul 16.26 WIB, permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon sah dan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pasaman
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk 214.909 jiwa, di mana terjadi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5 %;
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 64.339 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 65.624 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.285 suara;
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

#### 4.2. Kesalahan dalam Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 <b>Benny Utama dan Daniel</b>	64.339
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Yusuf Lubis dan Atos Pratama	65.624
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>129.963</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 64.339 suara;

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadinya Selisih Hasil perolehan suara Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan dan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan dikarenakan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dalam pelaksanaan maupun dalam proses pemilihan dan penghitungan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi baik dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan lain yang dibiarkan oleh Termohon;
- c. Bahwa pelanggaran-pelanggaran ini terjadi dimulai dari tahap pencalonan sampai pada pemilihan dan penghitungan suara yang dilakukan secara sistematis dan massif dan semua pelanggaran ini berakibatkan kepada berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam pemilihan dan penghitungan suara;

**4.3. Kesalahan Termohon dalam Tahap Pencalonan Pasangan Calon sehingga melanggar Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 Tahun 2015, jo Pasal 68 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015**

- a. Bahwa pada tahap pencalonan, Termohon telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan penelitian terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Termohon tidak melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon terhadap pasangan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. Bahwa Wakil Bupati pasangan calon Nomor Urut 2, berasal dari anggota TNI aktif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk memenuhi persyaratan sebagai calon wakil Bupati harus mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 tahun 2015, yang menyebutkan pada pokoknya antara lain, bahwa yang dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah yang telah memenuhi persyaratan

- antara lain yaitu *mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia*;
- c. Bahwa dalam memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia, Calon Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 2, menyampaikan kepada Termohon surat *Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/748/X/2015 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, tertanggal 16 Oktober 2015*, sebagai syarat pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015 (bukti P-VII);
- d. Surat tersebut di mana dalam diktum Memutuskan, menyebutkan; Menetapkan: *Sambil menunggu keputusan definitif* dari yang berwenang kepada para Pamen Angkatan Darat yang nama, pangkat, korps, NRP dan jabatan seperti tersebut pada lampiran keputusan ini diberikan MPP dan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat terhitung mulai tanggal sesuai dengan kolom 8 dengan hak sesuai dengan kolom 9;
- e. Bahwa surat keputusan *a quo* dalam diktum memutuskan, menetapkan dengan menggunakan kalimat *“Sambil menunggu keputusan yang definitif dari yang berwenang....”*, dapat ditafsirkan bahwa pemberhentian dari anggota Tentara Nasional Indonesia, belumlah final dan belum dapat diartikan telah berhenti. Karena pemberhentiannya harus menunggu keputusan definitif dari yang berwenang, artinya masih ada pejabat yang lebih tinggi untuk memberhentikan, sehingganya Surat Keputusan dimaksud belum final dan mengikat sebagai suatu produk tata usaha negara;
- f. Bahwa Pasal 7 huruf t, UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 68 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan, bagi calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, *paling lambat 60 (enam puluh) hari* sejak ditetapkan sebagai calon;
- Apabila tidak menyampaikan surat keputusan kepada Termohon, sebagaimana tentang pemberhentiannya, maka pencalonan telah tidak memenuhi syarat (*vide; Pasal 68 ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015*);

- g. Bahwa dengan telah ditetapkannya sebagai Calon pada tanggal 25 Agustus 2015 oleh Termohon dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 (*vide*; bukti P-III), maka Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah menyampaikan surat keputusan definitif yang telah bersifat final dan mengikat dari atasannya yang berwenang, yaitu surat pemberhentian secara tetap selaku anggota TNI kepada Termohon, terhitung sejak 60 hari setelah ditetapkan sebagai Calon;
- h. Bahwa dengan tetap menggunakan surat *a quo* sebagai syarat pencalonan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2, maka calon dapat dinyatakan telah tidak memenuhi syarat. Karena Calon Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 2 sejak ditetapkannya sebagai pasangan calon pada tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 yaitu 60 (*enam puluh*) hari setelah penetapan Calon, tidak menyampaikan surat pemberhentian yang definitif dari atasannya yang berwenang, maka pencalonannya adalah tidak memenuhi syarat;
- i. Bahwa Surat Ketua KPU Nomor 70/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya, pada butir 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa paling lambat KPU menerima penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tanggal 23 Oktober 2015 yaitu 60 hari sejak ditetapkannya sebagai calon. Namun pada butir 3 pada surat yang sama, menyebutkan "*... dengan dapat dibuktikan bahwa Calon yang bersangkutan memiliki itikad baik dan telah sungguh-sungguh berupaya memenuhi persyaratan tersebut antara lain dengan menunjukan Surat Pernyataan Pengunduran diri...tetap dinyatakan memenuhi syarat*". Jelas ketentuan ini telah melabrak peraturan yang dibuat KPU sendiri, yaitu Pasal 68 ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidak dapat di kesampingkan begitu saja oleh surat biasa atau Peraturan KPU tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh surat Ketua

KPU walaupun berdalih dengan itikad baik (bukti P-VIII);

- j. Bahwa terhadap persoalan tersebut di atas Pemohon jauh-jauh hari telah mengingatkan Termohon dengan menyampaikan peringatan/somasi kepada Termohon, yaitu melalui surat Nomor 015/ADV-BCR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Somasi dan Surat Nomor 016/ADV-BCR/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 perihal *Legal Standing*, yang mempertanyakan status hukum dari Calon Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 2, yang persyaratan pencalonannya belum lengkap akan tetapi ikut sebagai pasangan calon dalam pemilihan (bukti P - IX. 1-2);
- k. Bahwa dengan ditetapkannya Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, oleh Termohon, melalui Surat Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2015 sebagai pasangan calon peserta pemilihan, maka dengan demikian Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf t, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 68 PKPU Nomor 12 Tahun 2015;

Bahwa dikarenakan Termohon telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, karena Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor Urut 2, yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan Calon;

Maka adalah beralasan hukum untuk mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 1 dan memberikan sanksi kepada Termohon;

#### **4.4. Kesalahan Termohon dalam Tahap Pelaksanaan Pemilihan**

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan massif terutama dalam pelaksanaan pada hari pemilihan. Akibat dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan terutama pada tempat-tempat kantong suara Pemohon, telah berakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan yang berakibatkan hilangnya atau berkurangnya perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

##### **4.4.1. Pembentukan KPPS tidak Memenuhi Persyaratan yang telah**

### **Ditentukan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015**

Bahwa Termohon dalam Pembentukan KPPS ketika merekrut calon KPPS telah tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa dalam pembentukan KPPS, Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1) butir k, pada Bab III tentang Persyaratan PPK, PPS dan KPPS. Ditegaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Sedangkan ditemukan bahwa ada anggota KPPS di TPS sebagaimana disebutkan di bawah ini *pernah menjabat dua kali sebagai KPPS yaitu pada periode tahun 2005-2009 dan periode tahun 2010-2014*, yaitu di:

#### **Kecamatan Padang Gelugur:**

- PPS/Nagari Padang Gelugur di: TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 13, TPS 16, TPS 19, TPS 28, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, dan TPS 38;
- PPS/Sitombol di: TPS 03, TPS 04, TPS 07, dan TPS 08;

Perekrutan anggota KPPS yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah menjadikan anggota KPPS sebagai penyelenggara yang tidak independen, profesional dan berintegritas, karena akan digunakan untuk kepentingan politik pasangan Calon lain dan atau digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon (bukti P-X);

#### **4.4.2. Terjadi Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman**

1. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya indikasi politik uang

yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 dalam masa tenang tanggal 8 Desember 2015 dengan melaporkannya ke Panwaslih Kabupaten Pasaman dengan Nomor Laporan: 038/L/PILBUP/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, dan kemudian dilakukan kajian pelanggaran oleh Panwaslih Kabupaten Pasaman Nomor 038/LP/PILBUB/ XII/2015 tanggal 19 Desember 2015. Dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa yang dilaporkan Pemohon bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan;

2. Bahwa Kajian Nomor 038/LP/PILBUP/XII/2015 yang dibuat oleh Pantarlih Kabupaten Pasaman adalah cacat juridis dan telah keliru dalam pengkajiannya, karena:

- a. Dalam Pokok Masalah: disebutkan Pencemaran nama baik paslon Nomor 1 diselebaran, sedangkan yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon adalah tentang adanya politik uang dalam pemilihan;
- b. Pantarlih sangat sempit melihat persoalan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan dengan hanya mengutip bunyi Pasal 1 butir 15 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 yang berbunyi "*Kampanye pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih*";
- c. Persoalan yang dilaporkan adalah dugaan adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan bukan persoalan tentang kampanye. Seharusnya Pantarlih membuat kajian hukum tentang larangan memberikan uang atau materi lainnya, dengan berangkat dari ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undan-Undang yang kemudian diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 73 ayat (1) menyebutkan; "*Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan*

*uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;*

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas Pantarlih telah salah dan keliru dalam rekomendasinya tentang dugaan politik uang sebagaimana dilaporkan oleh Tim pemenangan Pemohon. Bahwa laporan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 yang rekaman percakapannya dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini (bukti P- XI);

#### **4.4.3. Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi Selama Pelaksanaan Pemilihan pada Daerah Pemilihan di TPS, Sebagai Berikut:**

##### **1. KECAMATAN LUBUK SIKAPING**

##### **a. PPS KENAGARIAN TANJUNG BERINGIN**

Terjadi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, menggunakan hak pilih di TPS-TPS sebagaimana di bawah ini. Yang seharusnya berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 6 huruf (d) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya kepada KPPS pada saat pemunggutan suara di TPS dimana alamat yang tertera dalam KTP, atau identitas lain dimaksud;

NO	TPS	LOKASI	URAIAN KEJADIAN PELANGGARAN
1	01	Gelora	Ditemukan 2 (dua) orang DPTb-2 memiliki identitas yang berdomisili diluar Wilayah Kerja PPS kenegarian Tanjung Beringin, yakni yang bersangkutan berdomisili di Kenegarian Aie Manggis sebagaimana ditemukan fotocopy KTP didalam kotak suara.
2	03	Tarok 2 SD 25	Pengguna DPTB-2 sejumlah 7 (tujuh) orang tidak memiliki Identitas

			KTP atau identitas lainnya.
3	04	Tarok 1	Terdapat Pemilih pada DPTB-2 sejumlah 12 (dua belas) orang dengan rincian sebagai berikut: a. Atas nama NOVI ATRI berdomisili di kanagarian Aie Manggis. b. 5 (lima) orang tidak memiliki Identitas KTP atau Identitas lainnya. c. 5 (lima) orang memiliki KTP yang sesuai dengan Ketentuan.
4	05	Kaluai	Terdapat sebanyak 15 (lima belas) orang terdaftar pada DPTB-2 yang tidak memiliki Identitas KTP atau identitas lainnya.
5	06	SD 14 Kp.Sumur	Terdapat 2 (dua) oarng yang terdaftar dalam DPTB-2 yang tidak memiliki KTP atau identitas lainnya.
6	07	SD 13 Kp.Tengan	Terdapat 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPTB-2 yang tidak memiliki identitas KTP atau identitas lainnya.
7	08	SD 32 Perumnas	Terdapat 5 (lima) orang yang terdaftar pada DPTB-2 yang tidak memiliki identitas KTP atau identitas lainnya.
8	10	Pasar Benteng	Terdapat 8 (delapan) orang yang terdaftar pada DPTB-2 ditemukan 1 (satu) orang yang berdomisili di Kenagarian Pauh, bukan di kenegarian wilayah PPS Tanjung Beringin.
9	12	Tilalak Luar	Ditemukan ada 6 (enam) orang pada DPTB-2 dan ditemukan 2 (dua) orang yang memiliki identitas KTP

			diluar wilayah PPS Tanjung Beringin yakni atas nama MURNIATI dan EMILDA INTRESTIANTY yang berdomisili di kenegarian Pauh.
10	13	MDA Mesjid	Terdapat 3 (tiga) terdaftar pada DPTB-2 yang tidak memiliki identitas diri seperti KTP atau identitas diri lainnya.
11	14	Pustu Bt.Baririk	Terdapat 9 (sembilan) orang terdaftar pada DPTB-2 yang tidak memiliki identitas diri KTP atau identitas diri lainnya.
12	15	SD 23 Muaro Manggun	Terdapat 13 (tigabelas) orang terdaftar pada DPTB-2, ditemukan sebanyak 5 (lima) orang yang memiliki identitas di luar wilayah PPS Tanjung Beringin, yakni 1 (datu) berdomisili di kenagarian Durian Tinggi, 1 (satu) orang di Kecamatan Duo Koto, 1 (satu) orang di Kecamatan Bonjol, 2 (dua) orang di kenagarian Sundata dan 1 (satu) orang tidak memiliki identitas.
13	17	SD 04 Watas	Terdapat 2 (dua) orang yang terdaftar pada DPTB-2 yang tidak memiliki identitas diri KTP atau identitas lainnya.
14	18	Tanah Lapang	Terdapat 2 (dua) orang yang terdaftar pada DPTB-2 yang tidak memiliki identitas diri seperti KTP atau identitas lainnya.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti telah bersifat massif dan sistematis sehingga telah merugikan dan mengurangi perolehan suara Pemohon. Bahwa pelanggaran-pelanggaran ini

baru diketahui oleh Pemohon ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK, sehingga untuk memintakan Pemilihan suara ulang ketika itu sudah tidak memungkinkan lagi sehingga dilakukanlah verifikasi di PKK. Dikarenakan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya pada TPS di luar alamat tempat tinggalnya maka adalah patut dilakukan untuk pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut;

**b. PPS PAUH**

Adanya pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS-TPS di bawah ini yang namanya dimasukan dalam DPTb-2, agar dapat menaikkan jumlah perolehan suara Pasangan Nomor 2, sehingga Pemohon telah dirugikan dan berakibatkan menjadi bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon Nomor 2;

NO	TPS	LOKASI	URAIAN KEJADIAN PELANGGARAN
1	04	Pauh	Ditemukan ada 4 orang pemilih yang berdomisili bukan diwilayah PPS Nagari Pauh, antara lain: 3 orang berdomisili di Kenagarian Air Bangis menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Pauh dan 1 orang berdomisili di luar Kabupaten Pasaman telah ikut memilih di TPS 4 Pauh.
2	11	Pauh	Ditemukan 1 orang pemilih yang ada dalam DPPTb-2 yang berdomisili bukan di wilayah PPS Kenagarian Pauh.
3	12	Pauh	Ditemukan 1 orang pemilih yang ada dalam DPPTb-2 yang berdomisili bukan di wilayah PPS Kenagarian Pauh.
4	05	Kaluai	Ditemukan 1 orang pemilih yang ada dalam DPPTb-2 yang

		berdomisili bukan di wilayah PPS Kenagarian Pauh.
--	--	---

### c. PPS AIE MANGGIS

NO	TPS	LOKASI	URAIAN KEJADIAN PELANGGARAN
1	01	Aie Manggis	Ditemukan 2 (dua) orang yang terdaftar dalam DPTb-2 memiliki identitas yang berdomisili diluar Wilayah Kerja PPS Kenagarian Aie Manggis
2	13	Aie Manggis	Ditemukan 1 orang pemilih bernama EVI yang tidak terdaftar dalam DPT,DPTB-1, DPTb dan DPTb-2.
3	08	Aie Manggis	Terdapat Pemilih pada DPTB-2 sejumlah 2 (dua) orang yang domisilinya diluar PPS Kenagarian Aie Manggis
4	10	Aie Manggis	Terdapat sebanyak 2 orang terdaftar pada DPTB-2 yang berdomisili di luar Kenagarian Aie Manggis.

Bahwa cara-cara dengan memasukan nama pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam DPTb-2 adalah dalam upaya untuk mengerahkan masa pemilih untuk menaikkan perolehan suara pasangan Calon Nomor 2, sehingga merugikan Pemohon dan berakibatkan bertambahnya suara pasangan lain;

### d. PPS SUNDATA

NO	TPS	LOKASI	URAIAN KEJADIAN PELANGGARAN
1	16	Sundata	Ditemukan 3 (tiga) orang pemilih dalam DPTb-2 yang berdomisili di Luar Kecamatan Lubuk sikpaing, yaitu Yasfirman berdomisili di Riau, Nurdianti berdomisili di Tebo Jambi dan Indra berdomisili di Kecamatan Duo Koto.
2	18	Sundata	Terdapat Pemilih pada DPTB-2 sejumlah 2 (dua) orang yang domisilinya diluar PPS Sundata .

Bahwa tentang pelanggaran ini diketahui ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan telah dibuktikan dengan melakukan verifikasi antara KPPS dengan Saksi Pemohon, dan hal ini pun telah dilaporkan ke Panwaslu Pasaman, akan tetapi tidak pernah ditindak lanjuti;

Dengan banyaknya pemilih yang bersal dari luar daerah pemilihan dengan menggunakan formulir DPTb-2 sehigga telah berakibatkan bertambahnya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 dan merugikan Pemohon, untuk itu sudah patut kiranya dilakukan pemilihan suara ulang pada TPS-TPS di Kecamatan Lubuk Sikaping sebagaimana disebutkan di atas;

## 2. KECAMATAN RAO

### Nagari Tarung Tarung

#### a. 45 Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Dua TPS yang Berbeda

Ditemukan adanya 45 (empat puluh lima) pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dengan menggunakan salinan Daftar Pemilih Tambahan Dua (DPTb-2), yang nama-namanya tercantum dalam daftar pemilih Pindahan (DPPh);

Adapun TPS-TPS dilakukannya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu dengan memilih pada TPS yang ada namanya dalam DPT dan kemudian memilih kembali di TPS yang namanya ada dalam DPPH, yaitu pada:

1. **TPS 17**; yang nama-namanya terdaftar pada DPT TPS 17 juga terdaftar pada pemilih DPTb-2, yang dapat dibuktikan melalui salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 atau Formulir (Model A.Tb2.KWK);

No	NIK/KK	N A M A	TERDAFTAR		MEMILIH di TPS (DPTb-2)	KET
			NO. DPT	TPS		
1	130814	M.TARMIZAN	80	16	17	KK/KTP
2	130814	MHD.FEDRI	105	16	17	KK/KTP
3	130814	DESI	104	16	17	KK/KTP

2. **TPS 18**; yang nama-namanya terdaftar pada DPT TPS 18 juga terdaftar pada daftar pemilih DPTb-2, yang dapat dibuktikan melalui salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 atau Formulir (Model A.Tb2.KWK)

No	NIK/KK	N A M A	TERDAFTAR		MEMILIH di TPS (DPTb-2)	KET
			NO. DPT	TPS		
1	130814	MASDINAR	09	19	18	KK/KTP
2	130814	AMINUDIN	68	19	18	KK/KTP
3	130814	RATNA SARI	107	17	18	KK/KTP
4	130814	IRSAL	283	18	18	KK/KTP
5	130814	SUAIDAH	23	21	18	KK/KTP
6	130814	SAHRIDA	427	25	18	KK/KTP
7	130814	SAFIRON	183	19	18	KK/KTP
8	130814	ALI AMSAR	300	24	18	KK/KTP

9	130814	SALAMAT	263	17	18	KK/KTP
10	130814	AHMADAN	182	19	18	KK/KTP
11	130814	KASMO	106	17	18	KK/KTP
12	130814	ROMLAH	261	17	18	KK/KTP
13	130814	EMMA DAHYUNA	154	17	18	KK/KTP
14	130814	NURUDDIN	37	21	18	KK/KTP
15	130814	MASLAINI	68	18	18	KK/KTP
16	130814	AMNA	114	26	18	KK/KTP
17	130814	DJAKMIR	86	16	18	KK/KTP
18	130814	AHMAD SEN	170	16	18	KK/KTP
19	130814	YULIDA	201	17	18	KK/KTP
20	130814	NURHIDAYAH	107	25	18	KK/KTP

3. **TPS 19**; yang nama-namanya terdaftar pada DPT TPS 19 juga terdaftar pada pemilih DPTb-2, yang dapat dibuktikan melalui salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 atau Formulir (Model A.Tb2.KWK);

No	NIK/KK	N A M A	TERDAFTAR		MEMILIH di TPS (DPTb-2)	KET
			NO. DPT	TPS		
1	130814	MADINAR	09	19	18	KK/KTP
2	130814	AMINUDDIN	08	19	18	KK/KTP
3	130814	RATNA SARI	107	17	18	KK/KTP
4	130814	NUR HILMAH	106	18	19	KK/KTP
5	130814	LAHAFISAH	327	18	19	KK/KTP
6	130814	IRSAL	283	18	19	KK/KTP
7	130814	SUAIDAH	38	21	19	KK/KTP
8	130814	SITI OROM	240	24	19	KK/KTP
9	130814	SYARIF MUDA	239	24	19	KK/KTP
10	130814	NUR HAMIDAH	151	18	19	KK/KTP
11	130814	NUR HAYANI	125	10	19	KK/KTP
12	130814	MASHURI	60	16	19	KK/KTP

13	130814	ROSMAINI	178	17	19	KK/KTP
14	130814	INDAH SEPRIANI LUBIS	143	26	19	KK/KTP
15	130814	RATNA	156	16	19	KK/KTP
16	130814	NUR AZIZAH	219	19	19	KK/KTP
17	130814	SALMI	291	24	19	KK/KTP

4. **TPS 20**; yang nama-namanya terdaftar pada DPT TPS 20 juga terdaftar pada pemilih DPTb-2, yang dapat dibuktikan melalui salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 atau Formulir Model A.Tb2.KWK;

No	NIK/KK	N A M A	TERDAFTAR		MEMILIH di TPS (DPTb-2)	KET
			NO. DPT	TPS		
1	130814	MUKHTAR	58	23	20	KK/KTP
2	130814	MIRNA TANJUNG	2	22	20	KK/KTP

5. **TPS 22**; yang nama-namanya terdaftar pada DPT TPS 22 juga terdaftar pada pemilih DPTb-2, yang dapat dibuktikan melalui salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 atau Formulir (Model A.Tb2.KWK);

No	NIK/KK	N A M A	TERDAFTAR		MEMILIH di TPS (DPTb-2)	KET
			NO. DPT	TPS		
1	130814	EDI MANSYUR	186	21	22	KK/KTP
2	130814	DALIMA	178	23	22	KK/KTP

6. **TPS 34**; yang nama-namanya terdaftar pada DPT TPS 34 juga terdaftar pada pemilih DPTb-2, yang dapat dibuktikan

melalui salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 atau Formulir (Model A.Tb2.KWK);

No	NIK/KK	N A M A	TERDAFTAR		MEMILIH di TPS (DPTb-2)	KET
			NO. DPT	TPS		
1	130814	ZUAIDAH NURI	45	35	34	KK/KTP

**b. Orang Yang Meninggal Dunia dan yang Sedang Berada di Luar Kabupaten Pasaman Digunakan Hak Pilihnya oleh Orang Lain**

**1. Di TPS 24** Nagari Tarung Tarung; data Pemilih di TPS 24 berjumlah 423 orang, yang terdiri dari DPT = 414, DPT-1 = 0, DPPh = 0, DPTb-2 = 9, Jumlah pemilih di TPS 24 adalah 423 pemilih.

- Yang menggunakan Hak Pilih di TPS 24 berjumlah 423 artinya sama dengan jumlah data Pemilih di TPS 24 yaitu 423, semua Pemilih di TPS menggunakan hak pilihnya 100%;
- Di TPS 24 Jumlah surat suara yang diterima 425 lembar, termasuk cadangan 2,5%, sedangkan jumlah surat suara yang rusak 2 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 0 lembar, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 423 lembar;
- Sedangkan Pemohon mengetahui bahwa dalam DPT TPS 24 ada 4 (empat) orang yang telah meninggal dunia;

2. Nama-nama orang yang telah meninggal dunia ada dalam DPT dan suaranya digunakan orang lain adalah:

No	Nama	No.DPT	TPS	Keterangan
1	M. Yamin	40	24	Meninggal dunia
2	Tajuddin NST	335	25	Meninggal dunia

3	H. Nurhanah		25	Meninggal dunia
4	Zulkifli	329	25	Meninggal dunia

3. Sedangkan nama-nama yang sedang berdomisili di luar daerah/tempat lain ada 5 (lima) orang, yaitu:

No	Nama	No.DPT	TPS	Bertempat Tinggal
1	Suraida	166	24	Di Kab. Madina Sumut
2	Duskin	178	24	Di Kab. Bogor
3	M. Taif	374	24	Di Jambi
4	Mardoang	376	24	Di Bogor
5	Saddam	403	24	Di Muaro Bungo

Bahwa dengan pemilih dalam DPT TPS 24, ada 4 orang yang telah meninggal dunia dan 5 orang sedang berada di luar Kabupaten Pasaman adalah tidak relevan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 24 sebanyak 423 orang, yang jumlah kehadiran pemilih 100%;

**1. Di TPS 25;** Nagari Tarung Tarung; data Pemilih di TPS 25 berjumlah 607 orang, yang terdiri dari DPT = 607, DPT-1 = 0, DPPH = 0, DPTb-2 = 0, Jumlah pemilih di TPS 25 adalah 607 pemilih.

- Yang menggunakan Hak Pilih di TPS 25 berjumlah 607 artinya sama dengan jumlah data Pemilih di TPS 25 yaitu 607, semua Pemilih di TPS menggunakan hak pilihnya 100%;
- Di TPS 25 Jumlah surat suara yang diterima 623 lembar, termasuk cadangan 2,5%, sedangkan jumlah surat suara yang rusak 7 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 0 lembar, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 607 lembar;
- Sedangkan Pemohon mengetahui bahwa dalam DPT TPS 25 ada 1 (satu) orang yang telah meninggal dunia;

2. Nama orang yang telah meninggal dunia ada dalam DPT TPS 25 dan suaranya digunakan orang lain adalah:

No	Nama	No.DPT	TPS	Keterangan
1	M. Rais		25	Meninggal dunia

3. Sedangkan nama-nama yang sedang berdomisili di luar daerah/tempat lain ada 3 (tiga) orang, yaitu:

No	Nama	No.DPT	TPS	Bertempat Tinggal
1	Nur Hasanah	23	25	Di Kota Padang
2	Chayadi	48	25	Di Medan
3	Asramal	191	25	Di Muaro Bungo Jambi

4. Bahwa di TPS 24 dan TPS 26 terdapat 2 (dua) orang pemilih ganda pada DPT TPS yang berbeda, yaitu:

TPS	24	26
Nama	ZULKIFLI	ZULKIFLI
Tempat/tgl lahir	Langsat Kadap, 01-09-1948	Langsat Kadap, 01-09-1948
No. DPT	154	26
TPS	24	26
Nama	ZAKARI	ZAKARI
Tempat/tgl lahir	Kampung Tongah, 30-04-2015	Kampung Tongah, 30-04-1976
No. DPT	154	26

Bahwa dengan adanya pemilih yang telah meninggal dunia namanya dalam DPT TPS dan pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Pasaman namanya ada dalam DPT TPS, adalah tidak masuk akal apabila jumlah pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS 24 dan 25. Terlebih lagi perolehan jumlah

suara pasangan calon nomor urut 2 di TPS tersebut sangat tidak masuk akal sampai seratus persen dan Pemohon tidak memperoleh suara sama sekali. Banyak hal yang tidak relevan dengan data yang Pemohon sampaikan dalam permohonan ini telah menunjukan bahwa kehadiran dan perolehan suara seratus persen di TPS tersebut adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Di mana adanya keterlibatan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dilakukan secara sistematis dan meluas ke TPS-TPS lainnya;

**c. Pemohon memperoleh Suara 0 (Nol) di TPS 24, 25 dan 26.**

Bahwa di TPS 24, 25 dan 26, Pemohon tidak mendapatkan suara dalam pemilihan;

TPS	Jml Pemi lih	Jml yang meng gunakan Hak Pilih	Jml yang tidak menggu nakan hak pilih	Peroleh suara		Jml Surat suara tidak sah	Jml Surat suara terpa kai	Persentase kehadiran pemilih (%)
				Paslon 1	Paslon 2			
24	423	423	0	0	419	4	423	100%
25	607	607	0	0	600	7	607	100%
26	525	525	0	0	524	1	525	100%

1. Ketiga TPS 24, TPS 25 dan TPS 26 diatas, persentase kehadiran pemilih mencapai 100%. Dari ke tiga TPS tersebut Pemohon mendapatkan suara 0 (nol); Pemohon di ketiga TPS tersebut mempunyai saksi TPS, adalah tidak masuk akal apabila saksi-saksi Pemohon tidak memberikan suaranya kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak memperoleh suara di ketiga TPS tersebut. Adanya jumlah surat suara yang tidak sah di TPS 24 berjumlah 4, TPS 25 berjumlah 7, dan TPS 26 berjumlah 1, menunjukan bahwa seolah-olah pelaksanaan pemilihan di TPS-TPS tersebut berjalan lancar

dan tidak ada pelanggaran dengan cara dibuat adanya kertas suara yang tidak sah di setiap TPS;

2. Bahwa pada ketiga TPS tersebut telah terjadi intimidasi terhadap saksi Pemohon dan pemilih, melakukan rekayasa pemilihan, pengancaman, menggantikan pemilih yang tidak hadir atau meninggal, dengan melibatkan dan difasilitasi oleh Termohon (KPPS) sehingga saksi-saksi Pemohon dalam menjalankan tugasnya telah di intimidasi dan berada di bawah rasa ketakutan dan tidak bebas. Hal akan Pemohon buktikan dengan keterangan saksi yang mengetahui bahwa di TPS-TPS tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga Pemohon kehilangan perolehan suaranya di TPS 24, TPS 25 dan TPS 26. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan di TPS ini baru diketahui secara keseluruhan ketika dilakukan rekapitulasi di PPK;

3. Bahwa terjadi pelaksanaan hak pilih diberikan kepada orang lain, karena pemilih telah meninggal dunia, berdomisili di luar wilayah Kabupaten Pasaman yaitu di TPS 24, TPS 25, sehingga dalam penghitungan suara di TPS 24 dan 25, Pemohon mendapatkan suara 0 (kosong);

Dengan banyaknya terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di TPS-TPS ini, baik dengan pola pemilih ganda, menggunakan hak suara orang lain yaitu orang yang telah meninggal dunia, dan/atau orang yang tidak datang ke TPS, sehingga jumlah partisipasi pemilih menjadi 100%. Termohon dalam hal ini KPPS di TPS-TPS tersebut haruslah bertanggungjawab maka patutlah kiranya untuk dimintakan pemilihan ulang di lokasi TPS-TPS tersebut (bukti P- XII. 1, 2 dan 3);

### **3. KECAMATAN PADANG GELUGUR**

#### **a. Kenagarian Sontang Cubadak:**

1. Di **TPS 8** ditemukan pemilih yang ada dalam DPTb-2

mempergunakan KTP yang bukan beralamat di tempat pemungutan suara. Termohon telah memperbolehkan 3 orang menggunakan KTP yang beralamat di Padang dan di Cibitung untuk menggunakan hak pilih di TPS 8 Kenagarian Sontang Kecamatan Padang Gelugur, yaitu:

- a. Atas nama Sivia Ariani beralamat di Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
  - b. Atas nama Safri Efendi beralamat di Kecamatan Padang Utara Kota Padang; dan,
  - c. Atas nama Ita Purnama Sari Simatupang beralamat di Perum Kirana Cibitung Banteng;
2. Di TPS 3 dan 8; Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur ditemukan sebanyak 27 orang menggunakan hak pilih yang bukan warga beralamat di tempat lokasi TPS;
  3. Di TPS 9 ditemukan pemilih yang ada dalam DPTb-2 mempergunakan bukti identitas diri yang tidak sesuai dengan daftar hadir;
  4. Di TPS 29 dalam DPTb-2 pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Padang atas nama A. Zainul Nasution;
  5. Di TPS 29 dan 27 DPTb-2 yang menggunakan KK/KTP Pemohon/KPPS tidak mau memperlihatkan fotocopy identitas kepada saksi Pemohon, sehingga Termohon telah tidak transparan dalam hal ini dan kecenderungan berpihak kepada pasangan calon lain;

Bahwa dengan diperbolehkannya pemilih yang tidak sesuai alamat yang tertera di KTP, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015;

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran ini ditemukan ketika dilakukan verifikasi di tingkat PPK dan Pemohon melalui saksi-saksi di PPK Padang Gelugur telah membuat catatan kejadian khusus (Model DA2-KWK). Selanjutnya Pemohon telah melaporkan kejadian ini ke Panwaslih sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor 01/LP/PDG-Gelugur/XII/2015

tanggal 13 Desember 2015 (bukti P-XIII);

Bahwa didapatkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah warga yang berasal bukan berdomisili di tempat TPS yang jumlahnya lebih dari satu orang, yaitu di:

- PPS Padang Gelugur sebanyak 4 TPS, yaitu; TPS 2, TPS 4, TPS 6, dan TPS 8;
- PPS Sontang, sebanyak 1 TPS, yaitu TPS 4;

Bahwa terhadap bentuk kecurangan dan pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Pasaman, tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara;

Bahwa terjadinya Kesalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara pada daerah-daerah pemilihan sebagaimana tersebut di atas, diawali dari tidak ditindaklanjutnya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas walaupun telah Pemohon laporkan ke Panwaslih Pasaman, yang berakibatkan hilangnya suara Pemohon dalam pemilihan dan penghitungan suara;

Bahwa perolehan suara yang didapatkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak dilanjutkan oleh Termohon maupun Panwaslu, sehingga yang semestinya suara tidak sah, menjadi sah dan dimasukan ke dalam penghitungan suara untuk pihak pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi lebih sedikit dari perolehan pasangan nomor 2;

**4.2. Bentuk Pelanggaran yang berakibatkan hilang atau berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam penghitungan suara sebagai berikut:**

No.	Kecamatan	PPS	TPS	Bentuk Pelanggaran yang Tidak ditindaklanjuti	Jumlah Suara Pasangan Calon No.2

					yang harus dibatalkan
1.	Lubuk Sikaping	Tanjung Beringin	2, 3, 4, 6, 7	120 orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali.	240 suara
		Aie Manggis	1, 3, 5, 6, 8	110 orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali.	220 suara
		Sundata	2, 4	65 orang orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	120 suara
		Pauh	2,3,5	125 orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	250 suara
2.	Padang Gelugur	Padang Gelugur	2, 4, 6, 8	50 orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	100 suara
		Sontang	4	25 orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	50 suara
3.	Rao	Tarung-Tarung	17	3 orang orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	90 suara
			18	20 orang orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS,	40 suara

				menggunakan hak pilih dua kali	
			19	17 orang orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	34 suara
			20	10 orang orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	20 suara
			22	12 orang orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	24 suara
			34	15 orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	30 suara
			24	18 orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	36 suara
			25	15 orang orang Pemilih yang berdomisili diluar wilayah PPS, menggunakan hak pilih dua kali	30 suara
	<b>JUMLAH</b>				<b>1.304 suara</b>

4.4. Bahwa bentuk pelanggaran-pelanggaran dimaksud di atas dilakukan oleh pasangan calon yang meraih jumlah suara terbanyak, dan dilakukan

pembiaran oleh Termohon, sehingga telah merugikan Pemohon dan berakibatkan bertambahnya perolehan hasil suara pasangan calon peraih suara terbanyak sejumlah 1.304 suara;

- 4.5 Bahwa seharusnya hasil perolehan suara pasangan calon terbanyak harus dikurangi sejumlah 1.304 suara karena perolehan suara didapatkan dari penghitungan yang salah dan tidak benar sehingga harus dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah, maka jumlah perolehan suara terbanyak yaitu  $65.624 - 1.304 = 64.320$  suara;
- 4.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 <b>Benny Utama dan Daniel (Pemohon)</b>	<b>64.339</b>
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Yusif Lubis dan Atos Pratama	64.320
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>128.959</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 64.339 suara;

- 4.7 Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan adalah merupakan satu kesatuan dalam Tahapan Pemilihan. Sehingga penghitungan hasil perolehan suara tidak dapat dilihat secara terpisah dengan tahapan pelaksanaan pemilihan, terutama dalam hal menjaga hak pilih rakyat untuk menentukan pimpinan daerah. Dengan demikian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama proses pelaksanaan pemilihan yang tidak ditindaklanjuti baik oleh Termohon maupun Panwaslu telah merusak proses demokratisasi dan azas-azas penyelenggaraan pemilu;

Bahwa dalil-dalil Pemohon ini akan Pemohon buktikan dalam persidangan nantinya baik dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
3. Membatalkan/mendiskualifikasi pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 karena pencalonan calon Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 2, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	64.339 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2	64.320 suara

*Atau*

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada daerah pemilihan di:

### 1. Kecamatan Lubuk Sikaping

- 1) Kenagarian Tanjung Beringi pada:

TPS 01 Gelora, TPS 03 Tarok 2, TPS 04 Tarok 1, TPS 05 Kaluai, TPS 06 Kp. Sumur, TPS 07 Kp.Tengah. TPS 08 Perumnas, TPS 10 Pasar Benteng, TPS 12 Tilalak Luar, TPS 13 MDA Mesjid, TPS 14 Pustu Bt. Baririk, TPS 15 Muaro Manggun, TPs 17 Watas dan TPS 18 Tanah Lapang;

- 2) Kenagarian Pauh pada:

TPS 04 Pauh, TPs 11 Pauh, TPS 12 Pauh dan TPS 05 Kaluai;

3) Kenagarian Aie Manggis pada:

TPS 01 Aie Manggis, TPS 13 Aie Manggis, TPS 08 Aie Manggis dan TPS 10 Aie Manggis;

4) Kenagarian Sundata pada:

TPS 16 Sunda dan TPS 18 Sundata;

## 2. Kecamatan Rao

Nagari Tarung Tarung, pada:

TPS 24 , TPS 25 dan TPS 26;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan bukti P-XIII, sebagai berikut:

1.	<b>P-I</b>	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Benny Utama;
2.	<b>P-II</b>	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Daniel;
3.	<b>P-III</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 41 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
4.	<b>P-IV</b>	Berita Acara Nomor 36/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, Tanggal 25 Agustus 2015;
5.	<b>P-V</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

		Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
6.	<b>P-VI</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
7.	<b>P-VII</b>	Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/748/X/2015 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat;
8.	<b>P-VIII</b>	Fotocopy Surat Ketua KPU Nomor 70/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya;
9.	<b>P-IX 1-2</b>	Surat peringatan/somasi kepada Termohon, yaitu melalui surat Nomor 015/ADV-BCR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Somasi dan Surat Nomor 016/ADV-BCR/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 perihal Legal Standing;
10.	<b>P-X</b>	Fotocopyidentifikasi Kasus anggota KPPS yang menjabat 2 kali periode;
11.	<b>P-XI</b>	Model A. 12 pemberitahuan tentang status laporan dan Model A. 8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 038/ LP/ PILBUP/ XII/ 2015;
12.	<b>P-XII 1, 2 dan 3</b>	C 1 dan rekap DPT dari TPS 24, 25 dan 26 dari nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, KabupatenPasaman
13.	<b>P-XIII</b>	Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon, karena:

- 1) Dalam angka IV bahagian Pokok-Pokok Permohonan angka 4.3, menyebutkan Kesalahan Termohon dalam Tahap Pencalonan Pasangan Calon sehingga melanggar Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 68 ayat (1) dan (3) PKPU No 12 Tahun 2015. Sebagaimana yang Pemohon jabarkan dalam Permohonannya huruf a sampai huruf k (halaman 8 s/d halaman 11), yang pada pokoknya menyebutkan calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidaklah beralasan hukum, karena persyaratan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015 telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan keberatan syarat pencalonan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan dan memutuskannya, akan tetapi ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 94 PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 2) Bahwa pada bahagian angka 4.4 Kesalahan Termohon dalam Tahap Pelaksanaan Pemilihan di antaranya angka 4.4.1 mengenai pembentukan

KPPS tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PKPU No. 3 Tahun 2015. Angka 4.4.2 mengenai terjadinya politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, dan 4.4.3. mengenai pelanggaran pada saat pemilihan di TPS;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidaklah benar, karena tidak pernah ada pelanggaran sebagaimana dalil yang dimaksud. Berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran penyelenggaraan pemilihan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik sebagaimana menurut Pasal 138 UU Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa berkaitan dengan terjadinya politik uang dalam pemilihan membuktikan, bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan obyek perselisihan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015;

Bahwa keberatan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan pelanggaran yang disinyalir Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 hal. 132*);

#### **b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON**

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman menurut peraturan perundang-undangan, karena:

- 1) Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan (DAK) Per Kecamatan, tanggal 17 April 2015 yang diserahkan Mendagri kepada KPU RI jumlah penduduk Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 312.202 jiwa (bukti TA-01). Oleh karena itu, pengajuan permohonan dapat diajukan bila

- terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015 telah menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Benny Utama dan Daniel (Pemohon) sebanyak 64.339, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yusuf Lubis dan Atos Pratama memperoleh suara sebanyak 65.624 dengan jumlah suara sah sebanyak 129.963 (bukti TG-01);
  - 3) Bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah  $65.624 - 64.339 = 1.285$  suara.
  - 4) Bahwa 1,5% perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yusuf Lubis dan Atos Pratama sebesar 65.624 adalah 985, sementara selisih perolehan suara adalah 1.285 sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atas Permohonan perkara *a-quo*, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015;

Bahwa seharusnya menurut ketentuan undang-undang 1,5% perselisihan suara antara pasangan no. urut 1 dengan pasangan no. urut 2 adalah 985 sebagaimana menurut table dibawah ini:

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2	Selisih Perolehan Suara	1,5 % dari Peraih suara terbanyak
64.339	65.624	1.285	985

### c. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari itu juga pukul 14.00 WIB. Dengan demikian menurut Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, artinya untuk mengajukan permohonan keberatan perkara *a-quo* ke Mahkamah Konstitusi batas akhirnya adalah pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.00 WIB;
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada bahagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf c yang mengatakan Pemohon mengajukan pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan registrasi perkara pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 16.26 WIB (bukti TA-04), berdasarkan keterangan petugas pendaftaran di Mahkamah Konstitusi dan juga informasi yang disampaikan melalui *running text* media elektronik oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pendaftaran dapat dilakukan sampai hari selasa tanggal 22 Desember 2015 adalah suatu dalil yang tak berdasarkan hukum, karena tanggal 22 Desember 2015 tersebut merupakan jangka waktu pengajuan keberatan bagi KPU-KPU yang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2015;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah lewat 2 hari, lebih 2 (dua) jam atau telah lewat waktu 50 jam, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima dan melanjutkan Permohonan Pemohon dalam proses selanjutnya;

**d. Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam permohonannya di mana pada perihal permohonan disebutkan Pemohon memohonkan pada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, sementara pada posita Pemohon mendalihkan permasalahan Pencalonan, Pembentukan KPPS dan Politik Uang dan pada Petitum, Pemohon justru meminta Mahkamah untuk Membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara sebagaimana yang diinginkan Pemohon namun di sisi lain Pemohon malah meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, maka tepatlah kiranya kami berpendapat telah terjadi ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah, sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*);

**2. DALAM POKOK PERMOHONAN****PENDAHULUAN**

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasaman telah berjalan dengan baik, damai, dan lancar sehingga masyarakat telah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015, dengan tingkat partisipasi mencapai 69,8% yang merupakan partisipasi tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa sebagai penyelenggara Termohon bekerja sesuai dengan Tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut Termohon berpedoman atas asas-asas penyelenggara pemilu;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil posita Permohonan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pokok Perkara dibawah ini:

1. Bahwa semua dalil yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, karena tidak benar, tidak berdasarkan hukum, ilusif dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (*Onvoeldoende Gemotivert*);
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (bukti TA-02) dan selanjutnya mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 41 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 beserta Lampiran Berita Acara No 36/BA/VII-2015 Rapat Pleno Terbuka tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (bukti TA-03);
3. Bahwa dalam posita Pemohon pada angka 4.1 huruf b yang mendalilkan jumlah penduduk Kabupaten Pasaman adalah 214.909 jiwa adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan (DAK) Per Kecamatan, tanggal 17 April 2015 yang diserahkan Mendagri kepada KPU RI sebagai dasar bagi KPU untuk mementapkan jumlah dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota jumlah penduduk Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 312.202 jiwa;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 4.1 huruf d yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak memahami ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana yang Pemohon sendiri jadikan

sebagai dasar hukum penghitungan persentase selisih perolehan suara sebagai syarat formal pengajuan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa penghitungan yang benar adalah sebagaimana tabel berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2	Selisih Perolehan Suara	1,5 % dari Peraih suara terbanyak
64.339	65.624	1.285	985

5. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 4.2 huruf b dan huruf c adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena UU Nomor 8 Tahun 2015 sesungguhnya telah mengatur berbagai cara dan mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sampai dengan hari ini, tidak pernah ada sanksi yang diterima Termohon baik itu akibat pelanggaran administratif, pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana.
6. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.3 huruf a yang menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan penelitian terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena walaupun Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan "KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota" namun KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan klarifikasi terhadap berkas pencalonan termasuk dokumen pencalonan Pemohon (bukti TA-06);
7. Bahwa dalil pemohon pada posita angka 4.3 huruf i yang menyatakan Surat Ketua KPU Nomor 70/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 telah melabrak peraturan yang dibuat KPU sendiri yaitu Pasal 68 ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah dalil yang kabur (*absurd*) karena tidak ada Surat Ketua KPU Nomor 70/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, apabila yang dimaksud

oleh Pemohon adalah Surat Ketua KPU Nomor 706/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 (bukti TA-05) melabrak peraturan yang dibuat KPU sendiri yaitu Pasal 68 ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 sungguh tidak tepat untuk ditujukan pada Termohon karena berdasarkan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat Hierarkis serta Pasal 10 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati/Walikota, pada huruf e menyatakan “mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”;

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.3 huruf j yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengingatkan termohon dengan menyampaikan peringatan/somasi kepada termohon melalui surat Nomor 015/ADV-BCR/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 dan surat Nomor 016/ADV-BCR/X/2015 tanggal 4 November 2015 yang mempertanyakan status hukum dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak sesuai antara maksud dengan fakta yang sebenarnya. Surat Nomor 015/ADV-BCR/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh Pemohon bukanlah berisi somasi terkait pencalonan akan tetapi somasi berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik di mana Pemohon dalam somasinya meminta termohon untuk mempublikasikan dokumen pemenuhan persyaratan calon, serta surat Pemohon Nomor 016/ADV-BCR/X/2015 tanggal 4 November 2015 bukanlah surat yang ditujukan pada termohon akan tetapi ditujukan pada KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP yang meminta penjelasan tentang aturan terkait dokumen persyaratan calon yang diterima Termohon (bukti TA-07);
9. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.3 huruf k yang menyatakan bahwa dengan menetapkan Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 2 Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf t, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 68 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah dalil yang tidak berlandas hukum karena sebagaimana yang diatur pada Pasal 153 UU No 8 Tahun 2015 jo. PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sengketa pencalonan merupakan sengketa Peradilan

Tata Usaha Negara yang hingga dengan selesainya Pemungutan Suara Serentak secara Nasional yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan sengketa pencalonan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Undang Undang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

10. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.4.1 yang menyatakan Termohon dalam pembentukan KPPS ketika merekrut calon KPPS telah tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena pada saat penerimaan calon anggota KPPS, salah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon anggota KPPS adalah Surat Pernyataan yang salah satu pernyataannya adalah belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota KPPS secara berturut turut dalam dua periode pemilu (bukti TL-01) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Jika ada yang diketahui melanggar persyaratan sebagai calon anggota KPPS, sudah pasti masyarakat dan/atau Panwaslih akan memberitahukan pada KPU, namun sampai dengan selesainya pemungutan suara yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tidak ada laporan baik dari masyarakat maupun dari Panwaslih berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;
11. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.4.2 angka 1, angka 2, yang menyatakan tentang terjadinya politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah dalil yang salah sasaran dimana seharusnya dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslih bukan pada Termohon apalagi melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.4.3 angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 namun menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada tabel halaman 15, 16, dan 17 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralas karena pada dalil tersebut Pemohon tidak menghadirkan bukti tertulis atas dalilnya tersebut sehingga tidak perlu Termohon tanggapi karena bersifat asumsi belaka;
13. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.4.3 angka 1 huruf b yang menyatakan di PPS Pauh ada pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS-

TPS dengan memalsukan nama dalam DPTb-2 adalah dalil yang harus disanggah dan diluruskan karena apabila Pemohon mendalilkan adanya pemalsuan, maka perlu dibuktikan menurut Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana, bukan melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.4.3 angka 1 huruf c PPS Aie Manggis dan huruf d. Sundata yang mana menyatakan ada pemilih dari luar daerah yang datang menggunakan formulir DPTb-2 adalah dalil yang mengada-ada dan harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon agar tidak menjadi fitnah dan penistaan terhadap kinerja anggota KPPS yang telah berjuang keras menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015. Sebagai alat kontrol bagi KPU maupun Panwaslih terhadap peristiwa atau kejadian serta keberatan saksi di TPS adalah Formulir Model C2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada posita halaman 15 sampai dengan halaman 19 adalah tidak benar telah terjadi pemberian kesempatan kepada pemilih dari luar wilayah domisilinya karena diseluruh TPS yang didalilkan tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari Saksi pasangan calon di TPS (Model C2-KWK) termasuk Saksi dari Pemohon (bukti TC-01);
15. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 2 huruf a yang menyatakan di Nagari Tarung Tarung ada 45 pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada dua TPS yang berbeda adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan hasil penandingan data antara DPT, ATb-2 dan C7 KWK di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya penggunaan hak pilih yang lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda (bukti TB-01). Rincian sebagaimana tabel dibawah.

### 1. TPS 17

No	NAMA	TERDAFTAR		MEMILIH DI TPS (DPTb2-	KET Termohon
		No. DPT	TPS		

				KWK) versi pemohon	
1	M. Tarmizan	80	16	17	Tidak memilih di tps 16 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 17 sebagai DPTb2
2	M. Fedri	105	16	17	Tidak memilih di tps 16 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 17 sebagai DPTb2
3	Desi	104	16	17	Tidak memilih di tps 16 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 17 sebagai DPTb2

## 2. TPS 18

No	NAMA	TERDAFTAR		MEMILIH DI TPS (DPTb2-KWK) versi pemohon	KET Termohon
		No. DPT	TPS		
1	Masdinar	09	19	18	Tidak memilih di tps 19 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
2	Aminudin	68	19	18	Tidak memilih di tps 19 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
3	Ratna Sari	107	17	18	Tidak memilih di tps 19 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
4	Irsal	283	18	18	Tidak memilih di tps 18 sesuai C7 dan DPT yang

					diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
5	Sahrida	427	25	18	Memilih di TPS 18 diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
6	Safiron	183	19	18	Tidak memilih di tps 19 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
7	Ali Amsar	300	24	18	Memilih di TPS 18 sesuai DPT dan DPTb2
8	Salamat	263	17	18	Memilih di TPS 18 sesuai DPT dan DPTb2
9	Ahmadan	182	19	18	Tidak memilih di tps 19 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
10	Kasmo	106	17	18	Tidak memilih di tps 17 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
11	Romlah	261	17	18	Tidak memilih di tps 17 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
12	Emma Dahyuna	154	17	18	Tidak memilih di tps 17 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
13	Nuruddin	37	21	18	Tidak memilih di tps 21 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18

					sebagai DPTb2
14	Maslaini	68	18	18	Tidak memilih di tps 18 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus sebagai pemilih DPT, melainkan memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
15	Amna	114	26	18	Memilih di TPS 18 sesuai DPTb. 2
16	Djakmir	86	16	18	Tidak memilih di tps 16 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
17	Ahmad Sen	170	16	18	Tidak memilih di tps 16 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
18	Yulida	201	17	18	Tidak memilih di tps 17 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
19	Nurhidayah	107	25	18	Memilih di TPS 25 sesuai dengan DPTB.2

### 3. TPS 19

No	NAMA	TERDAFTAR		MEMILIH DI TPS (DPTb2-KWK) versi pemohon	KET Termohon
		No. DPT	TPS		
1	Masdinar	09	19	18	Sudah ada pada dalil 2 tps 18
2	Aminudin	68	19	18	Sudah ada pada dalil 2 tps 18
3	Ratna Sari	107	17	18	Sudah ada pada dalil 2 tps 18

4	Nur Hilmah	106	18	19	Terdaftar dalam DPT tps 18 tetapi memilih padatps 18 sebagai pemilih DPTb2
5	Lahafisah	327	18	19	Terdaftar dalam DPT tps 19 dan memilih pada tps 19
6	Irsal	283	18	19	Sudah ada pada dalil 2 tps 18
7	Suaidah	38	21	19	Tidak memilih di tps 21 sesuai C7 ,memilih pada tps 18 sebagai DPTb2
8	Siti Orom	240	24	19	Tidak memilih di tps 24 sesuai C7 ,memilih pada tps 19 sebagai DPTb2
9	Syarif Muda	239	24	19	Tidak memilih di tps 24 sesuai C7 ,memilih pada tps 19 sebagai DPTb2
10	Nurhamidah	151	18	19	Tidak memilih di tps 18 sesuai C7 ,memilih pada tps 19 sebagai DPTb2
11	Nurhayani	125	10	19	Tidak memilih di tps 10 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 19 sebagai DPTb2
12	Mashuri	60	16	19	Tidak memilih di tps 16 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 19 sebagai DPTb2
13	Rosmaini	178	17	19	Tidak memilih di tps 17 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 19 sebagai DPTb2
14	Indah Sepriani Lubis	143	26	19	Memilih di TPS 26 sesuai dengan DPT danDPTb. 2
15	Ratna	156	16	19	Tidak memilih di tps 16

					sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus, memilih pada tps 19 sebagai DPTb2.
16	Nur Azizah	219	19	19	Tidak memilih di tps 19 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus sebagai pemilih DPT, melainkan memilih pada tps 19 sebagai DPTb2
17	Salmi	291	24	19	Memilih di TPS 19 sesuai dengan DPT dan DPTb. 2

#### 4. TPS 20

No	NAMA	TERDAFTAR		MEMILIH DI TPS (DPTb2- KWK) versi pemohon	KET Termohon
		No. DPT	TPS		
1	Mukhtar	58	23	20	Tidak memilih di tps 23 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus sebagai pemilih DPT, melainkan memilih pada tps 20 sebagai DPTb2
2	Mirna Tanjung	2	22	20	Tidak memilih di tps 22 sesuai C7 dan DPT yang diberi tanda khusus sebagai pemilih DPT, melainkan memilih pada tps 20 sebagai DPTb2

16. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 2 huruf B yang menyatakan orang yang meninggal dunia dan yang sedang berada diluar Kabupaten Pasaman yang digunakan hak pilihnya oleh orang lain adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan menipu karena pernyataan Pemohon yang menyatakan M. Yamin, Tajudin NST, H. Nurhanah dan Zulkifli telah meninggal dunia (*vide posita Pemohon halaman 24 dari 34*) pada faktanya ke empat orang tersebut

masih hidup, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari KPPS (bukti TL-02), serta surat keterangan kepala jorong (bukti TL-03) serta rekaman video (yang telah disalin dalam bentuk translit) pertemuan Termohon pada tanggal 6 Januari 2016 dengan H. Nurhanah dan Tajuddin NST yang didalilkan oleh Pemohon sudah meninggal dunia (bukti TL-04);

Sementara terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada 5 orang yang sedang berdomisili di luar daerah (*vide posita Pemohon halaman 24 dari 34*) adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan sarat dengan unsur penipuan karena Suraida, Duskin, M. Taif, Mardoang, dan Saddam orang-orang yang didalilkan Pemohon berada di luar daerah pada faktanya ketika hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 mereka berada di Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, hal ini dikuatkan dengan Keterangan tertulis dari Kepala Jorong (bukti TL-05);

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 25 ada pemilih yang telah meninggal memberikan hak pilihnya adanya pernyataan yang tidak benar, mengada-ada dan hanya untuk mencari sensasi saja karena Pemilih yang bernama M. Rais sebagaimana yang didalilkan Pemohon sudah meninggal dunia, tidak ditemukan nama tersebut di DPT TPS 25 (bukti TB-01) sungguhpun kalau yang dimaksudkan M. Rais pada posita Permohonan Pemohon pada halaman 25 dari 34 halaman ini adalah M. Rois, Nomor DPT 356 menggunakan hak pilih di TPS 25, maka M. Rois itu adalah Manusia yang sampai saat ini masih hidup, sementara terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada 3 orang yang sedang berdomisili diluar daerah (*vide posita Pemohon halaman 25 dari 34*) adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan sarat dengan unsur penipuan karena Nur Hasanah, Chayadi dan Asramal orang-orang yang didalilkan Pemohon berada diluar daerah padanya faktanya ketika hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 mereka berada di Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Ketua KPPS (bukti TL-06);
18. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 2 huruf C yang menyatakan Pemohon memperoleh suara 0 (Nol) di TPS 24, 25, dan 26 adalah dalil yang tidak terbantahkan karena pada faktanya berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 24, 25, dan 26 Pemohon benar tidak memperoleh

suara sama sekali. Namun sangat naif jika fakta hukum tidak satupun pemilih yang memilih Pemohon di TPS 24, 25, dan 26 kemudian dipersalahkan kepada Termohon. Sebagaimana yang Pemohon pahami karena Termohon sangat mengetahui, Pemohon bukanlah baru kali ini mengikuti Pemilihan, Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Kerahasiaan pilihan pemilih merupakan tanggungjawab Termohon sehingga dalil yang mengklaim Saksi Pemohon sudah pasti memilih Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar;

19. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 2 huruf C ke 2 dan 3 yang mendalilkan adanya intimidasi adalah pernyataan yang seharusnya pada saat terjadinya intimidasi dapat langsung dilaporkan pada Pihak Keamanan atau Panitia Pengawas Pemilihan karena tindakan intimidasi merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman penjara, pada faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan laporan baik dari masyarakat, Polisi maupun dari Panwaslih yang menginformasikan adanya tindakan intimidasi di TPS yang didalilkan Pemohon sehingga menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
20. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 3 huruf A Kenagarian Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur di TPS 8, TPS 9, TPS 29, TPS 27 adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar karena dari tidak satupun saksi dari pasangan calon, maupun KPPS yang mengisi Formulir Model C2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti TC-01). Berdasarkan Pasal 20 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan "Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan” maka oleh karena itu keberatan-keberatan berkenaan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas adalah permasalahan yang harusnya diselesaikan di tingkat TPS, sementara di TPS sendiri tidak ada keberatan dari saksi-saksi termasuk saksi Pemohon;

21. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 4.2. yang menyatakan bentuk pelanggaran yang berakibatkan hilangnya atau berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam penghitungan suara sebagaimana yang Pemohon buat pada Tabel halaman 30 dari 34 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena pernyataan sepihak (*klaim*) atas asumsi tentang hak pilih (siapa memilih siapa) adalah suatu dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan. Sebagaimana telah kami uraikan pada jawaban Termohon angka 17 di atas, hak pilih pemilih adalah kerahasiaan yang dijamin oleh Konstitusi. Tiada seorangpun yang boleh menyaksikan seorang pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam bilik suara. Sehingga kalimat Pemohon yang menyatakan kehilangan 1.304 suara adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman No Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Pasaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 Benny Utama dan Daniel	64.339
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Yusuf Lubis dan Atos Pratama	65.624
Jumlah Suara Sah		129.963

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TL-09, sebagai berikut:

1.	<b>TA-01</b>	Photokopi Daftar Agregat Kependudukan (DAK) Per Kecamatan, tanggal 17 April 2015;
2.	<b>TA-02</b>	Photokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 38 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
3.	<b>TA-03</b>	Photokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 41 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;
4.	<b>TA-04</b>	Photokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/2015;
5.	<b>TA-05</b>	Photokopi Surat Ketua KPU Nomor 706/KPU/X/2015, perihal Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya tanggal 21 Oktober 2015;
6.	<b>TA-06</b>	Photokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Berkas

		Pencalonan;
7.	<b>TA-07</b>	Photokopi surat Nomor 016/ADV-BCR/X/2015 tanggal 4 November 2015;
8.	<b>TB-01</b>	DPT, ATB-2 dan C7;
9.	<b>TC-01</b>	Photokopi Model C2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota PPS Aie Manggih termasuk didalamnya Model C2-KWK TPS 8, TPS 9, TPS 29 dan TPS 27;
10.	<b>TG-01</b>	Photokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015;
11.	<b>TL-01</b>	Photokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS;
12.	<b>TL-02</b>	Photokopi Surat Keterangan dari KPPS;
13.	<b>TL-03</b>	Surat Keterangan Kepala Jorong IV Nagari Taruang Taruang;
14.	<b>TL-04</b>	Transkrip rekaman video pertemuan antara Termohon dengan M. Yamin, Tajudin NST, H. Nurhanah dan Zulkifli pada tanggal 6 Januari 2016;
15.	<b>TL-05</b>	Photokopi Surat Keterangan dari KPPS tentang M. Rois.
16.	<b>TL-07</b>	Photokopi Surat Keterangan dari Kepala Jorong IV Nagari Taruang-taruang tentang M. Rois
17.	<b>TL-08</b>	Photokopi Surat Keterangan dari KPPS tentang TPS 25 terkait pemilih atas nama Nurhasanah, Chayadi dan Asramal;
18.	<b>TL-09</b>	Photokopi surat Nomor 015/ADV-BCR/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Nomor: 41 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015; tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 (bukti PT-1);
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Nomor: 36/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015 (bukti PT-2);
3. Bahwa berdasarkan berita acara dari Termohon yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Nomor 65/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Pasaman tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (bukti PT-3);
4. Bahwa berdasarkan surat keputusan dari Termohon yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 65 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (bukti PT-4);
5. Bahwa berdasarkan surat keputusan dari Termohon yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 66 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Pasaman Tahun 2015 (bukti PT-5);
6. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Nomor 88/PHP-BUP/XIV/2016; Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 88/PHP-BUP/XIV/2016 yang diajukan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA PEMOHON MENGAJUKAN PERKARA TELAH LEWAT WAKTU PENGAJUAN

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon karena telah lewat waktu pengajuan, dengan alasan:

1. Bahwa perkara *a quo* yang didaftarkan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi tercatat dan terdaftar dengan stempel Registrasi Nomor 8/PHP.-BUP/XIV/2016, pada hari: Selasa, Tanggal: 22 Desember 2015, Jam 16.26 WIB;
2. Bahwa dalam website Mahkamah Konstitusi dengan link <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=php.PHP> tertulis bahwa pemohon mengajukan permohonan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 jam 16:26 WIB, dengan Nomor APPP: 136/PAN.MK/2015 88/PHP.BUP-XIV/2016.

No	Nomor APPP	Nomor Registrasi	Waktu: Hari, Tanggal, Pukul	Nama Pemohon	Pokok Permohonan	File Permohonan
136	136/PAN.MK/2015	88/PHP.BUP-XIV/2016	<b>Selasa, 22 Desember 2015, Pukul 16:26 WIB</b>	<b>Benny Utama dan Daniel</b>	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati PASAMAN Tahun 2015	Permohonan

3. Bahwa Termohon yaitu KPU Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 65 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015 yang diumumkan pada Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 14.00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015

*(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

*Pasal 5 (1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

Bertolak dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas maka. "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, artinya untuk mengajukan permohonan keberatan perkara a quo ke Mahkamah Konstitusi batas akhirnya adalah pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.00 WIB; sehingga terang benderang bahwa permohonan PEMOHON telah lewat waktu;

5. Bahwa dalil Pemohon berkenaan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dengann mendasarkan pada keterangan petugas pendaftaran di Mahkamah Konstitusi dan juga informasi yang disampaikan melalui *running text* media elektronik oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pendaftaran dapat dilakukan sampai hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon tidak sah dan diajukan melebihi masa tenggang waktu pengajuan permohonan, hal ini dikuatkan dengan keterangan dari kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2015 perihal keterangan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2015 bahwa sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 tidak ada pasangan Calon Bupati Pasaman yang mengajukan permohonan perkara perselisihan sebagaimana termuat dalam lampiran surat keterangan tersebut (bukti PT-6);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 yang diajukan oleh PEMOHON karena Permohonan PEMOHON telah lewat waktu batas pengajuan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

**B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA *A QUO***

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mengacu rumusan norma yang terdapat di dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka dapat disimpulkan bahwa *legal standing* harus pula dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa Kabupaten Pasaman jumlah penduduk berdasarkan Data BPS Tahun 2013 adalah 312.202 jiwa, dengan demikian *legal standing* Pemohon untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlaku ketentuan di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto*

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu paling banya 1,5 % (satu setengah persen).

3. Bahwa berdasarkan berita acara (bukti PT-3) dan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pasaman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman (bukti PT-4) pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) mendapat 64.339 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) mendapat 65.624 sehingga selisih hasil perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 1285 suara;

Suara Pemohon	Suara Termohon	jumlah penduduk	katagori persen	syarat MK	Selisih
64,339	65,624	327909	1,50%	984	1285

4. Bahwa 1,5% perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yusuf Lubis dan Atos Pratama sebesar 65.624 adalah 985;
5. Bahwa dengan demikian perbedaan perolehan suara antara pasangan Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON) dengan Pasangan Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) sebesar 1285 suara melebihi ketentuan 1,5% dari suara terbanyak (985 suara); sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atas Permohonan perkara *a-quo*, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

**C. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban, dan Keterangan Pihak Terkait, telah diatur secara rigid dan pasti tentang subjek Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta objek dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa demikian pula terhadap format permohonan berserta isi dari permohonan telah diatur pula secara rigid dan pasti di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban, dan Keterangan Pihak Terkait beserta dan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban, dan Keterangan Pihak Terkait, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan tersebut;

3. Bahwa Pihak Terkait dalam mendalilkan Permohonan Pemohon tidak Jelas (*obscuur libel*) mendasarkan diri pada ketentuan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut;
4. Adapun alasan-alasan dari PIHAK TERKAIT bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) adalah Pemohon tidak konsisten dalam permohonannya di mana pada perihal permohonan disebutkan Pemohon memohonkan pada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, sementara pada posita Pemohon mendalilkan permasalahan Pencalonan, Pembentukan KPPS dan Politik Uang dan sedangkan pada Petitum Pemohon justru meminta Mahkamah untuk Membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara sebagaimana yang diinginkan Pemohon namun di sisi lain Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Maka tepatlah kiranya permohonan pemohon tidak jelas dan krelatif antara posita dengan petitum;

Berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sesuai dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam bagian eksepsi di atas sudah nyata dan terang benderang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, namun apabila majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait akan menyampaikan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut:

tidak benar adanya pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2;

1. Bahwa Tuduhan Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT) tidak terbukti dan hanya berdasarkan atas kesimpulan dan ilusi pemohon yang mengandung *over claiming*;
2. Bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dilakukan oleh Termohon maupun pasangan lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara;
3. Bahwa terjadinya selisih hasil perolehan suara dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan adalah telah berlangsung dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pihak Terkait selaku wakil Bupati berasal dari TNI telah memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati dengan telah mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia aktif sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Psl. 68 ayat (1) dan (3) PKPU No. 12 tahun 2015;
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan menetapkan Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 2 Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf t, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 68 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah dalil yang tidak berlandas hukum karena sebagaimana yang diatur pada Pasal 153 UU Nomor 8 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sengketa pencalonan merupakan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang hingga dengan selesainya Pemungutan Suara Serentak secara Nasional yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan sengketa pencalonan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Undang Undang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
6. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri calon wakil bupati no urut 2 (Atos Pratama), permohonan pengunduran diri sudah dilakukan sejak 26 Juli 2016, namun sebelumnya proses pengunduran diri sudah dimulai sejak 10 Desember 2014 dan selanjutnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI aktif telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015, dengan demikian jelas terlihat bahwa calon wakil bupati (PIHAK TERKAIT) memiliki

iktikad baik dan jelas dalam memenuhi persyaratan pencalonan dalam pemilihan wakil bupati;

7. Bahwa sehubungan dengan masalah pembehentian jabatan dan pekerjaan, mengacu pada Surat Ketua KPU nomor 706/KPU/X/ 2015 tertanggal 21 Oktober 2015 pada butir 3 yang menyatakan bahwa apabila keputusan pejabat yang berwenang belum diterima dalam batas waktu sebagaimana angka 1 (60 hari) dan berdasarkan hasil koordinasi dengan panwaslu atau bawaslu provinsi dapat dibuktikan bahwa calon yang bersangkutan memiliki iktikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, antara lain dengan menunjukkan surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima atau resi pengiriman surat, namun terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SK pemberhentian yang berada di luar kemampuan calon, maka calon yang bersangkutan *dinyatakan memenuhi syarat*;

Berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti tidak benar adanya pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan massif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait). Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan sebagaimana diuraikan diatas,PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EksepsiPIHAK TERKAIT

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Nomor Nomor : 65 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 (empat belas) WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.T-1 sampai dengan bukti P.T-42, sebagai berikut:

1.	<b>P.T-1</b>	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Nomor: 41 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015;
2.	<b>P.T-2</b>	Berita Acara KPU Kabupaten Pasaman Nomor 36/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015;
3.	<b>P.T-3</b>	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Nomor: 65/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Pasaman tahun 2015;
4.	<b>P.T-4</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 65 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
5.	<b>P.T-5</b>	Surat Keterangan dari kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Desember 2015 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 2015;

6.	<b>P.T-6</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015 Kecamatan Padang Gelugur;
7.	<b>P.T-7</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015 Kecamatan Rao;
8.	<b>P.T-8</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015 Kecamatan Lubuk Sikaping;
9.	<b>P.T-9</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 4 Kelurahan Sontang Cugadak Kecamatan Padang Gelugur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
10.	<b>P.T-10</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 2 Kelurahan Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
11.	<b>P.T-11</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 5 Kelurahan Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
12.	<b>P.T-12</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan

		Perolehan Suara di tingkat TPS 2 Kelurahan Tj. Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
13.	<b>P.T-13</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Tj. Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
14.	<b>P.T-14</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 4 Kelurahan Tj. Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
15.	<b>P.T-15</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 6 Kelurahan Tj. Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
16.	<b>P.T-16</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 7 Kelurahan Tj. Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
17.	<b>P.T-17</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 1 Kelurahan Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dalam

		pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
18.	<b>P.T-18</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
19.	<b>P.T-19</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 5 Kelurahan Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
20.	<b>P.T-20</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 6 Kelurahan Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
21.	<b>P.T-21</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 8 Kelurahan Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
22.	<b>P.T-22</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 2 Kelurahan Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun

		2015;
23.	<b>P.T-23</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 4 Kelurahan Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
24.	<b>P.T-24</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 17 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
25.	<b>P.T-25</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 18 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
26.	<b>P.T-26</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 19 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
27.	<b>P.T-27</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 20 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
28.	<b>P.T-28</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 22 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;

29.	<b>P.T-29</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 24 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
30.	<b>P.T-30</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 25 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
31.	<b>P.T-31</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 34 Kelurahan Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakiil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015;
32.	<b>P.T-32</b>	Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 706/KPU/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 perihal Keputusan Pemberhentian Calon dari jabatan dan pekerjaannya;
33.	<b>P.T-33</b>	Surat pernyataan pengunduran diri sdr. Atos Pratama calon wakil Bupati Pasaman tahun 2015 tertanggal 26 Juli 2015;
34.	<b>P.T-34</b>	Surat Keputusan Panglima TNI tertanggal 21 Oktoer 2015 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI terhadap Atos Pratama;
35.	<b>P.T-35</b>	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Nomor: 66 Tahun 2015 tanggai 22 Desember 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015;
36.	<b>P.T-36</b>	Berita Acara KPU Kabupaten Pasaman Nomor

		68/BA/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Priode 2016 - 2021 pada pemilihan tahun 2015;
37.	<b>P.T-37</b>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara diTingkat TPS 3 Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
38.	<b>P.T- 38</b>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara diTingkat TPS 26 Nagari Taruang - Taruang Kecamatan Rao dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
39.	<b>P.T- 39</b>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara diTingkat TPS 2 Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
40.	<b>P.T-40</b>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara diTingkat TPS 4 Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
41.	<b>P.T- 41</b>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara diTingkat TPS 6 Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
42.	<b>P.T-42</b>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara diTingkat TPS 8 Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman (*vide* bukti P-V). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015 (*vide* bukti P-V = bukti TG-01 = bukti PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015 (*vide* bukti P-VI = bukti PT-3) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIB;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.00 WIB;

Bahwa dalam kenyataannya, permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 pukul 16.26 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/2015, sehingga pengajuan permohonan *a quo* melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan telah melewati tenggang waktu beralasan menurut peraturan perundang-undangan;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, namun oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai telah terlampauinya tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 12.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Suhartoyo**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rafiuddin



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA